

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Aditya Subagyo Putra¹, Agus Dedi²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}
E-mail: aditya241117@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, diketahui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sangatlah baik dan maksimal. Hal ini terbukti dengan tidak adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang oleh seseorang atau sekelompok orang di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang menjerus pada perbuatan tindak pidana korupsi guna memperkaya diri sendiri. Metode penelitian praktek lapangan ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebagai berikut ; (1) implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kerja Kantor Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis sudah optimal, (2) adanya bimbingan mental dan keteladanan oleh pimpinan kepada para pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terutama yang menjerus kearah tindak pidana korupsi, (3) adanya pengawasan kinerja dari atasan terhadap seluruh pegawai di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar berjalan sesuai aturan tata tertib anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sudah berjalan secara optimal, yang ditunjang dengan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tata tertib anggota DPRD menuju terwujudnya Good Governance.

Kata Kunci: *Implementasi Undang-Undang, Good Governance, Korupsi*

ABSTRACT

Based on the results of observations, interviews and literature studies, it is known that the implementation of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission in the work environment of the Ciamis Regency Regional People's Legislative Council (DPRD) is very good and optimal. This is proven by the absence of abuse or abuse of authority by a person or group of people within the Ciamis Regency Regional People's Representative Council (DPRD) office which leads to acts of corruption in order to enrich themselves. This field practice research method is a qualitative method using a descriptive approach, using data collection techniques through library research and field studies which include observation and interviews. From the results of research at the Ciamis Regency Regional People's Legislative Council (DPRD) office, the following results were obtained; (1) the implementation of Law Number 30 of 2002 concerning the Commission for the Eradication of Corruption Crimes in the Working Environment of the Ciamis Regency Regional People's Representative Council (DPRD) Office

has been optimal, (2) there is mental guidance and exemplary leadership to employees in the Council office Ciamis Regency Regional People's Representative Council (DPRD), so that there is no abuse of authority, especially those that lead to criminal acts of corruption, (3) there is performance monitoring from superiors for all employees in the Regional People's Representative Council (DPRD) office environment, so that it runs according to the rules of procedure board member. Based on the results of this research, efforts to implement Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission at the Ciamis Regency Regional People's Representative Council (DPRD) office have been running optimally, which is supported by employee discipline in implementing the DPRD members' order towards realization of Good Governance.

Keywords: *Law Implementation, Good Governance, Corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa Inggris, *Corrupt* yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa Latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumper* yang berarti pecah atau jebol. Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai sesuatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian.

Korupsi juga diartikan sebagai perilaku yang merusak atau mengandung pengertian penyalahgunaan atau penyimpangan. Wujud perilaku korupsi mencakup berbagai bentuk dan teknik yang digunakan oleh seseorang atau kelompok yang terlibat didalamnya. Bentuk perilaku korupsi dapat berupa perilaku yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Kelompok masyarakat yang melakukan juga beragam dari lapisan bawah hingga lapisan atas dan dari berbagai profesi.

Ilmu administrasi memfokuskan kajian pada persoalan birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi yang netral. Jadi ilmu administrasi mengkaji korupsi sebagai salah satu bentuk penyimpangan dalam penggunaan birokrasi. Ilmu politik dapat menjadikan korupsi sebagai salah satu bagian kajiannya, terutama dalam penggunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi sumber korupsi.

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

merugikan negara atau perekonomian negara. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan membaca dan mencermati kedua arti korupsi pada di atas maka dapat dirumuskan pengertian anti korupsi.

Anti korupsi secara mudahnya dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kata lain anti korupsi merupakan sikap atau perilaku yang tidak mendukung atau menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi untuk merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat menghambat pembangunan Nasional. Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi pemerintah Republik Indonesia membentuk Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 dengan mendirikan sebuah lembaga yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus menerus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Untuk memberantas adanya penyalahgunaan wewenang yang mendorong pada tindak pidana korupsi, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Undang-Undang inipun diberlakukan dilingkungan kantor DPRD Kabupaten Ciamis, sehingga motto Kabupaten Ciamis "Ciamis Manis Manjing Dinamis", dapat terwujud, bebas dari masalah korupsi, kolusi, serta nepotisme, maju berkembang di era digitalisasi, menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penyederhanaan birokrasi sehingga pelayanan publik (*public service*) dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagai salah satu lembaga yang mewakili rakyat dan dipilih langsung oleh rakyat.

Berlangsungnya korupsi yang didorong oleh nilai-nilai sosial tertentu, seperti kuatnya ikatan kekeluargaan (ikatan *primordial*) dalam kekuasaan dan nilai tolong-menolong dalam hubungan *patron-client*, sebenarnya mempunyai makna tidak berfungsinya nilai-nilai sosial yang bisa mencegah perbuatan korupsi. Nilai sosial pencegah korupsi perlu

diciptakan dan dikembangkan. Hal ini karena dalam periode tertentu dari perkembangan sosial suatu masyarakat, belum berlaku dan berkembang nilai sosial tertentu yang secara potensial dapat berfungsi sebagai pencegah perilaku korupsi. Nilai sosial yang perlu dikembangkan antara lain :

1. Nilai moral, berupa kaidah-kaidah atau aturan bertingkah laku, misalnya seseorang tidak boleh memeras orang lain;
2. Kedisiplinan, penting adanya hadir di tengah masyarakat. Kedisiplinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang harus dilakukan oleh setiap anggota masyarakat termasuk pemegang kekuasaan; dan
3. Norma hukum, mengandung nilai-nilai larangan atau kewajiban tertentu dapat menjadi pencegah perilaku korupsi. Pelaksanaan penataan terhadap norma hukum harus didukung oleh kekuasaan negara dan sanksi yang diancamkan.

Merujuk dari tiga (3) nilai sosial dalam upaya mencegah korupsi nilai moral dan norma hukum harus bisa di sosialisasikan melalui keluarga dan sekolah.

Intinya kontrol sosial menunjukkan pada upaya dari masyarakat untuk mendorong anggotanya berperilaku sesuai dengan harapan atau norma yang berlaku. Jadi bagaimanapun masyarakat harus ikut aktif dalam memberantas korupsi.

KAJIAN PUSTAKA

Dewasa ini kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia semakin menarik untuk dibicarakan. Korupsi tidak hanya berada di lingkungan pejabat eksekutif tetapi terjadi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyeimbangan lainnya semakin meningkat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

harus terus ditingkatkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Pengertian korupsi menurut Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah ; setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara, pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat (4) tahun dan paling lama dua puluh (20) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Selain itu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Menurut Dadang Sundawa yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan (*contextual teaching and learning*); korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Anti korupsi diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sangat peduli terhadap pemberantasan korupsi, seperti Masyarakat Transparansi Indonesia atau juga Lembaga Pemantau Kekayaan Negara.

Khan (Usman; 2004:124) mengkonsepsikan korupsi sebagai *the violation of the formal rules governing the allocation of public resources by officials in respons to offers of financial gain or political support*, yang artinya adanya pemanfaatan alokasi harta publik yang dilakukan oleh aparat dalam rangka memperoleh dana / dukungan politik.

Menurut Ismail;1999, Korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut Sarlito. W Sarwono mengatakan bahwa ada dua hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Pertama, dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak), kedua, rangsangan dari luar (dorongan teman – teman, adanya kesempatan, kurang kontrol, dsb).

Andi Hamzah, mengemukakan penyebab korupsi, antara lain : (1) kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat ; (2) latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi ; (3) manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang memberikan peluang untuk korupsi ; (4) modernisasi pengembang biakan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui koordinasi, supervisi, monitor,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang memiliki tugas melaksanakan upaya pemberantasan segala bentuk tindak pidana korupsi melalui 3 (tiga) bentuk strategi yaitu dengan pendidikan, pencegahan serta penindakan kasus korupsi di Indonesia. Amanat yang diemban oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, intensif, serta berkesinambungan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir sebagai stimulus agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upayanya memberantas dan mencegah segala bentuk tindakan korupsi maka selalu berpegang teguh terhadap visi, misi, dan asas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah, Bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Sedangkan misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga Negara dan pemerintah yang anti korupsi, serta meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komprehensif.

(sumber: <https://web.kpk.go.id>)

Adapun tugas-tugas pokok dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya :

1. Tindak pencegahan korupsi
Tidak hanya bertugas memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga senantiasa melakukan kegiatan pemberian edukasi dan sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi seperti pelaporan LHKPN dan Gratifikasi.
 2. Koordinasi dengan pihak berwenang;
 3. Monitor terhadap penyelenggaraan negara; dan
 4. Penindakan terhadap tindak pidana korupsi
- Tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; serta
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai representasi rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan sebagai perwakilan rakyat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan wahana untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja anggota DPRD demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui optimalisasi pelaksanaan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan guna memperjuangkan aspirasi masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian persoalan kemasyarakatan dan Pemerintahan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedudukan Fungsi Tugas dan Wewenang

1. Kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemerintahan perwakilan rakyat di daerah. Karakter Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah *kolektif* dan *kolegial*. Memiliki makna bahwa sebagai satu institusi yang merepresentasikan prinsip kedaulatan rakyat, seluruh keanggotaan atau orang-orang yang duduk di situ, bertindak untuk dan atas nama institusi. Dalam hal ini yang ditunjuk atau dipandang sebagai ketua, dia lebih bertindak selaku "*the speaker*". Seorang ketua atau unsur pimpinan yang lain, ketika mengambil suatu keputusan, putusan yang diambil adalah dalam kedudukannya sebagai "*the speaker*" yang bertindak untuk dan atas nama institusi.

2. Susunan dan Keanggotaan

Adapun susunan dan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri atas anggota partai politik yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum;
- b. DPRD terdiri atas : Alat kelengkapan DPRD meliputi pimpinan DPRD, komisi, badan dan panitia khusus; dan bukan alat kelengkapan DPRD, yakni fraksi; serta
- c. Setiap anggota wajib berhimpun dalam fraksi. Fraksi sebagaimana dimaksud, merupakan pengelompokan anggota berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD.
- d. Fraksi yang telah di bentuk dan diumumkan dalam rapat Paripurna untuk masa Jabatan 2019-2024 pada DPRD Kabupaten Ciamis menjadi 8 (delapan) Fraksi terdiri atas partai politik, sebagai berikut :
 - 1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - 2) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
 - 3) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - 4) Fraksi Partai Demokrat;
 - 5) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - 6) Fraksi Partai Amanat Nasional Plus;
 - 7) Fraksi Partai Golongan Karya; dan
 - 8) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;

Fraksi Partai Amanat Nasional Plus, terdiri dari gabungan 3 (tiga) Partai yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Nasional Demokrasi (Nasdem).

3. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Adapun fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah;

- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada poin nomor 1 diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Kepala Daerah.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin ke 3 diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah termasuk APBD, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dan untuk menjangkau aspirasi masyarakat.

Dalam hal implementasi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk kedalam fungsi pada poin nomor 3 yaitu pengawasan. Pengawasan diperlukan guna mengurangi atau menghapus tindakan penyalahgunaan wewenang seperti tindak pidana korupsi yang dapat merugikan suatu daerah, masyarakat bahkan negara. Untuk mendukung upaya atau tindakan anti korupsi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aktivitas Kegiatan Praktek Kuliah Lapangan

Peneliti mengumpulkan data – data hasil observasi mengenai bidang kajian pendidikan anti korupsi di lingkungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis.

Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan disebut juga

sebagai metode *etnografi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang *antropology* budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipergunakan untuk menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu peristiwa atau keadaan yang disajikan dalam bentuk deskripsi tanpa ada hitungan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi; observasi dan wawancara atau *interview*.

Dari hasil penelitian di instansi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis sudah dapat terlihat adanya kebijakan tentang penerapan atau implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal tersebut dibuktikan juga dengan berhasilnya peningkatan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis yang selalu menjunjung tinggi norma hukum, norma sosial, serta kedisiplinan kerja.

Selain hal tersebut diatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, juga menerapkan asas-asas pemerintahan yang bersih sebagai representasi dari pendidikan anti korupsi dan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Asas-asas tersebut meliputi : (1) asas kepastian hukum, (2) asas keseimbangan, (3) asas kesamaan, (4) asas larangan kesewenangwenangan, (5) asas larangan penyalahgunaan wewenang, (6) asas bertindak cermat, (7) asas motivasi, (8) asas perlakuan yang jujur, (9) asas menanggapi pengharapan

yang wajar, (10) asas perlindungan dan pandangan hidup, (11) asas kebijakan, (12) asas penyelenggaraan kepentingan umum.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebagai berikut ; (1) implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kerja Kantor Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis sudah optimal, (2) adanya bimbingan mental dan keteladanan oleh pimpinan kepada para pegawai di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang terutama yang menjurus kearah tindak pidana korupsi, (3) adanya pengawasan kinerja dari atasan terhadap seluruh pegawai di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar berjalan sesuai aturan tata tertib anggota dewan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dalam upaya implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, sudah berjalan secara optimal, yang ditunjang dengan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tata tertib anggota DPRD menuju terwujudnya *Good Governance*.

Pendidikan anti korupsi di lingkungan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis dinilai sudah berhasil. Dan dibuktikan dengan tidak adanya penyelewengan tugas dan wewenang baik pada pimpinan maupun pada anggota dewan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Djojo Soekarto 2004. *Dinamika dan Kapasitas DPRD Dalam Tata Pemerintah Demokratis*. Konrad Adeneur Stiftung ; Jakarta

Agus Sutiono, Ambar TS 2011. *Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Dalam Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Editor; Teguh Sulistiyani ; Gava Media ; Yogyakarta ;

Ani Sri Rahayu, S.IP., M. AP. 2017. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara; Jakarta ;

Apeldoorn, L.J.V, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta,

Bagir Manan. 2000. *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif* ; Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional ; ASGORO ; Cipanas – Cianjur

Bahari Adib, Umam Khotibul. 2009. *KPK dari A sampai Z*. Pustaka Yustisia ;

Budimansyah Dasim, 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Widya Bandung: Aksara Press,

Disiplin F. Manao 2018. *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika ; Vol 2 No.1 ; Maret

Djauhari, Achmad Ridwan 2015. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)* ; Jurnal Pembaharuan Hukum ; Volume II No.2 ; Mei – Agustus 2015.

Dewi Aniati, Aviani Santi. 2006. *Pusat dan Daerah* ; UII Press. Yogyakarta ;

- H. Achmad Fauzi. 2014. *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik*. Hukum dan Dinamika Masyarakat ; Vol II No. 2 ; April 2014.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. PT. Raja Grafindo Persada ; Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Gravika. Jakarta ;
- Martono 2005. *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*. CV. Eka Jaya, Jakarta
- Muchsan 2000. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty ; Yogyakarta ;
- Muh. Fauzan ; *Hukum Pemerintah Daerah Kajian*
- Rifyal Ka'Bah 2007. *Korupsi di Indonesia*; Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No. 1; Januari – Maret
- Rosida Tiurma Manurung. 2012. *Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*; Jurnal Sosioteknologi Edisi 27 Tahun 11 ; Desember 2012.
- Salikun, Lukman Surya Saputra. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*; Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ;
- Totok Sugiarto. 2013. *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*; Jurnal Cakrawala Hukum Vol 18 No 1 ; Juni 2013.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.